



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1952
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN
ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK,
DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 36 TAHUN 1950)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang darurat, tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat Nr 36 tahun 1950);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat : pasal 97, pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat Nr 36 tahun 1950) sebagai Undang-undang.